

**HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT BAGI *FĀQID AL-  
ṬAHŪRAIN* PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB  
SYAFI'I**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
INDRI RAHAYU  
NIM. 1717304022**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

# HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT BAGI *FĀQID AL-ṬAHŪRAIN* PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

## ABSTRAK

Indri Rahayu

NIM.1717304022

**Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

*Fāqid al-ṭahūrāin* merupakan orang yang kehilangan alat untuk bersuci, yaitu air untuk berwudu dan debu untuk bertayamum. Atau juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan sulit di dalam menemukan air dan debu, seperti tertahan di suatu tempat yang tidak tersedia salah satu darinya, atau di tempat najis yang tidak memungkinkan mendapatkan debu yang suci, atau menemukan air yang mana air tersebut lebih dibutuhkan untuk dikonsumsi, atau menemukan debu yang basah namun kesulitan dalam mengeringkannya. Siapapun muslim yang ketika masuk waktu shalat namun beberapa syarat sah shalat tidak terpenuhi (seperti menghadap kiblat, menutup aurat, sempurna ruku' dan sujud), ia termasuk *fāqid al-ṭahūrāin*.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu, *Al-Tawdih Sarh Muhtasar Ibn al-Hajib* karya Halil bin Ishaq al-Maliki sebagai rujukan dari pendapat mazhab Maliki, *Fath al-Wahab bi Syar Minhaj al-Thulab; Juz 2* karya Ahmad bin Zakariya al-Anshari sebagai rujukan dari pendapat mazhab Syafi'i dan *Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu juz 1* karya Wahbah Az-Zuhaili.

Menurut mazhab Maliki, orang yang dalam keadaan tersebut tidak wajib shalat dan tidak wajib qadha, karena dalam mazhab ini thaharah merupakan syarat wajib ketika akan melaksanakan shalat, bukan syarat sah. Jadi, ketika syarat wajib tidak terpenuhi maka kewajiban juga gugur. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, bagi orang yang sedang dalam keadaan *fāqid al-ṭahūrāin* (orang yang kesulitan menjumpai air dan debu untuk bersuci), jika ia hendak melaksanakan shalat fardhu untuk menghormati shalat itu, untuk niat *liḥurmatil waqti*, maka ia harus mengulangi shalatnya lagi jika ia telah menjumpai salah satu dari keduanya. Jika ia menjumpai air, maka ia wajib mengulang shalat, tetapi apabila ia menjumpai debu, maka ia tidak usah mengulangi shalat, jika di daerah itu memang kebiasaan bersucinya menggunakan debu. Namun, pendapat yang disebutkan oleh kedua mazhab tersebut hanya berlaku untuk ketentuan shalat fardhu.

**Kata Kunci:** Shalat, *Fāqid Al-Ṭahūrāin*, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II    SHALAT BAGI <i>FĀQID AL-ṬAHŪRAIN</i>.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat.....	20
B. Rukun dan Syarat Sah Shalat .....	22
C. Wudu dan Tayamum .....	27

D. Macam-macam Kondisi Bersuci bagi <i>Fāqid Al-Ṭahūrain</i> ....	31
E. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat <i>Fāqid Al-Ṭahūrain</i> .....	33
F. Kontroversi Seputar Shalat <i>Fāqid Al-Ṭahūrain</i> .....	35
<b>BAB III SEKILAS TENTANG MAZHAB MALIKI DAN SYAFI’I..</b>	<b>38</b>
A. Mazhab Maliki .....	38
1. Tentang Mazhab Maliki .....	38
2. Tokoh, Karya dan Penyebarannya .....	40
3. Metode Istinbath Hukum Mazhab Maliki .....	43
B. Mazhab Syafi’i .....	50
1. Tentang Mazhab Syafi’i .....	50
2. Tokoh, Karya dan Penyebarannya .....	57
3. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi’i .....	62
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN SYAFI’I TENTANG HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT BAGI <i>FĀQID AL-ṬAHŪRAIN</i></b>	
A. Pendapat Mazhab Maliki tentang Shalat bagi <i>Fāqid Al-Ṭahūrain</i> .....	67
B. Pendapat Mazhab Syafi’i tentang Shalat bagi <i>Fāqid Al-Ṭahūrain</i> .....	71
C. Analisis Komparatif .....	74

**BAB V Penutup**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Lulus Ujian Proposal
2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
3. Blangko Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
5. Sertifikat-sertifikat
6. Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Shalat adalah rukun agama Islam yang paling utama. Allah SWT telah mewajibkan shalat kepada hamba-Nya sebagai upaya untuk hanya menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun atau siapa pun juga. Para ulama telah menyepakati bahwa shalat merupakan salah satu rukun Islam. Apabila ada seseorang yang meninggalkannya maka ia telah meruntuhkan salah satu rukun Islam yang paling kokoh. Maksud sebenarnya dari shalat sendiri adalah merasakan di dalam hati keagungan Tuhan Pencipta seluruh makhluk dan muncul rasa takut hingga orang itu melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Efeknya tentu sangat baik bagi kehidupan bermasyarakat, karena seseorang yang melakukan hal-hal yang baik dan terhindar dari perbuatan yang buruk hanya akan memberi manfaat dan maslahat untuk orang lain. Sedangkan orang yang hanya melakukan shalat sebagai ritual keseharian saja sementara hatinya sibuk dengan syahwat duniawi dan kelezatan hidup, maka shalatnya meskipun menurut beberapa ulama tetap menggugurkan kewajiban namun pada hakikatnya ia tidak mendapatkan hasil yang seharusnya ia dapatkan. Karenanya, kadar keimanan seseorang ditandai dengan shalatnya. Sungguh, kecintaan seseorang kepada Islam diukur dari seberapa besar cintanya kepada shalat. Karenanya pula, para ulama kita menganggap orang yang meninggalkan

shalat dan meremehkannya termasuk orang yang sama sekali tidak mempunyai bagian dalam Islam.<sup>1</sup>

Tujuan utama dari shalat itu tidak lain untuk mengagungkan Tuhan Pencipta langit dan bumi dengan penuh kekhusyukan dan kerendahan hati terhadap keagungan yang abadi dan kemuliaan yang tiada tara. Maka dapat dikatakan seseorang tidak dianggap telah melakukan shalat dengan sebenarnya karena Allah, kecuali jika pikiran dan hatinya turut hadir di tempat serta penuh dengan rasa takut hanya kepada Allah, tidak sekalipun hatinya lalai untuk bermunajat akibat bisikan dusta atau bujukan yang menyesatkan. Siapa pun yang berdiri di hadapan Tuhannya dengan hati seperti itu, penuh kerendahan, kekhusyukan, takut dengan kebesaran-Nya, keagungan-Nya, kekuasaan-Nya yang tidak terbatas, kehendak-Nya yang tidak dapat ditolak, lalu bersimpuh dengan penuh penyesalan terhadap dosa yang ia lakukan dan perbuatan buruk yang ia kerjakan, lalu menyelesaikannya dengan penuh harapan shalat itu, maka akan membawa manfaat pada setiap tindak tanduknya baik secara lahiriyah ataupun di dalam batin, memperkuat ketakwaannya, memperbaiki hubungan vertikal dengan Tuhannya dan horizontal dengan sesama makhluk, serta berhenti pada batas yang terlarang dan terhindar dari apa pun yang membuatnya jauh dari keridhaan Allah.

Ketika akan melaksanakan shalat, kita diwajibkan untuk bersuci. Bersuci adalah salah satu syarat sahnya shalat. Hukumnya wajib bagi tiap-tiap mukallaf (pribadi muslim yang sudah menanggung beban kewajiban) baik laki-

---

<sup>1</sup> Abu Zahwa, *Shalat Saat Sulit* (Jakarta Selatan: QultumMedia, 2010), hlm. 30.

laki maupun perempuan. Manfaat bersuci antara lain membuat badan menjadi bersih, sehat, dan jauh dari segala macam penyakit.<sup>2</sup> Sebelum kita melaksanakan shalat, tentu kita harus berwudu terlebih dahulu, karena wudu merupakan syarat sah shalat. Sehingga apabila tidak berwudu, shalat kita menjadi tidak sah. Wudu pada dasarnya harus dilakukan ketika akan melaksanakan shalat. Wudu merupakan suatu hal yang tidak asing bagi setiap muslim, sejak kecil ia telah mengetahuinya bahkan telah mengamalkannya.<sup>3</sup>

Dalam berwudu, kita hendaknya menggunakan air yang mengalir. Tetapi apabila dalam keadaan mendesak dan tidak ada air di tempat itu, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, kedua sarana bersuci ini, baik yang asal, yaitu air untuk wudu dan mandi, maupun pengganti yaitu debu, sama-sama tidak dapat dilakukan, sehingga tidak semua orang bisa melaksanakan wudu atau tayamum seperti orang yang sedang sakit, karena jika ia terkena air sakitnya menjadi lebih parah dan juga tidak diperbolehkan terkena debu. Hal tersebut tentu menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi seseorang yang ingin melaksanakan shalat tetapi terdapat beberapa kendala. Maka dari itu, perlu dikaji lebih dalam mengenai shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* dan bagaimana hukumnya.

Shalat *fāqid al-ṭahūrāin*, artinya shalatnya orang yang tidak bisa bersuci/thaharah. *Fāqid* itu artinya tidak punya atau kehilangan, *ṭahūrāin* maksudnya dua alat suci, yaitu air dan debu. Jadi, *fāqid al-ṭahūrāin* itu orang

---

<sup>2</sup> Enjang Burhanudin Yusuf, *Panduan Lengkap Shalat, Doa, Zikir, & Shalawa* (Jakarta Selatan: QultumMedia, 2016), hlm. 2.

<sup>3</sup> Ahmad Rusdiana, *Tuntunan Praktek Ibadah* (Bandung: Pustaka Tresna Bhakti, 2019), hlm. 47.

yang kehilangan dua alat bersuci (air dan debu) untuk tayamum.<sup>4</sup> *Fāqid Al-Tahūrain* juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan sulit di dalam menemukan air dan debu, seperti tertahan di suatu tempat yang tidak tersedia salah satu darinya, atau di tempat najis yang tidak memungkinkan mendapatkan debu yang suci, atau menemukan air yang mana air tersebut lebih dibutuhkan untuk dikonsumsi, atau menemukan debu yang basah namun kesulitan dalam mengeringkannya.<sup>5</sup> Bagi orang seperti itu, ia tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya, meskipun tanpa wudu ataupun tayamum. Dengan sedikit catatan bagi orang yang sakit, bahwa ia boleh melakukan shalatnya dengan cara duduk jika ia tidak mampu untuk berdiri, hingga dengan bahasa isyarat tubuhnya sekalipun jika ia tidak mampu untuk menggerakkan tubuhnya sama sekali.<sup>6</sup> Sakit tidak menggugurkan kewajiban shalat. Ini adalah prinsip yang paling dasar dan sangat penting. Sebab banyak sekali orang yang keliru dalam memahami bentuk-bentuk keringanan, sehingga terlalu mudah-mudah hingga keluar batas. Tidak mentang-mentang seseorang menderita suatu penyakit, lantas dia boleh meninggalkan shalat seenaknya. Kalau pun terpaksa harus meninggalkan shalat, karena alasan sakit yang tidak mungkin bisa mengerjakan shalat, tetap saja shalat itu menjadi hutang yang harus dibayarkan di kemudian hari.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Hasballah Thaib dan Hasballah Bin Zamakhsyari, *Kapita Selekta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam* (Medan: Undhar Press, 2018), hlm. 58.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, (Syuriah: Darul Fikri, 1985), I: 451.

<sup>6</sup> Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*, Pustaka al-Kautsar, hlm. 269.

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, *Shalat Orang Sakit* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

Tujuan dari itu semua adalah untuk menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT dalam kondisi apapun. Selama manusia masih mampu untuk menunjukkan kepatuhan itu dengan cara apapun, maka ia tetap diharuskan untuk melakukannya, dan ia juga akan tetap mendapatkan pahala yang sama seperti yang lain, bahkan mungkin lebih. Karena, orang yang menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan Penciptanya dan memperlihatkan kepatuhannya dengan segenap jiwa raga padahal ia sedang sakit keras dan butuh usaha yang lebih besar untuk melakukan hal itu, maka tentu ia akan lebih dekat dengan keridhaan dan rahmat dari Allah.

Pada hakikatnya, *fāqid al-ṭahūrāin* bukan cuma mereka yang tidak bisa berthaharah, baik wudu atau tayamum. Tetapi siapapun muslim yang ketika masuk waktu shalat namun beberapa syarat sah shalat tidak terpenuhi (seperti: menghadap kiblat, menutup aurat, sempurna ruku' dan sujud), ia termasuk *fāqid al-ṭahūrāin*, contohnya:

1. Orang yang terpenjara, dipasung, tidak bisa bergerak, wudu tidak bisa, tayamum juga tidak bisa. Shalat pun hanya sebatas gerak-gerak kecil.
2. Orang yang sakit, yang sekujur tubuhnya dijejali selang infus atau sejenisnya, yang kalau dilepas itu membahayakan keselamatan dirinya.
3. Orang yang di kendaraan seperti pesawat, tidak bisa bersuci. Ada yang bisa, tapi tidak punya ruang yang pas untuk shalat. Tidak bisa menghadap kiblat, tidak juga bisa sempurna ruku dan sujudnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Hasballah Thaib dan Hasballah Bin Zamakhsyari, *Kapita Selektā*, hlm. 58-59.

Jika seseorang mengalami keadaan di mana tidak ada media yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air dan debu, atau karena tidak dapat menggunakan keduanya karena penyakit dan lainnya, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang kewajiban shalat terhadapnya.<sup>9</sup> Adapun untuk mekanisme berthaharah bagi *fāqid al-ṭahūrāin* ini dan cara pelaksanaan shalatnya, saya akan menguraikannya melalui penjelasan tiap mazhab pada catatan berikut ini:

Menurut mazhab Maliki, jika ada seseorang yang tidak menjumpai air atau debu (untuk digunakan bersuci), maka ia tidak perlu melakukan shalat. Adapun yang mengatakan bahwa ia harus tetap shalat itu diindikasikan bahwa jika ia melakukan shalat ini tanpa bertayamum terlebih dahulu. Juga, itu diindikasikan untuk dikatakan bahwa ia bertayamum (walaupun tanpa menggunakan debu). Sebab tayamum hanyalah untuk menambah kebaikan semata. Masyhur ungkapan bahwa seseorang yang dalam keadaan ini sebagaimana pengarang kitab ini berpendapat bahwa ia tidak perlu mengulangi shalat. Pendapat ini dipertegas oleh al-Baji dan Ibnu Syas yang menyatakan pernyataan “Apabila kami menggunakan pendapat yang “diindikasikan bertayamum”, apakah harus mengulangi shalat?” Jawabannya sama sebagaimana jawaban sebelumnya, yaitu tidak perlu mengulangi shalat. Namun, ada segelintir dari mazhab Maliki seperti Ibnu Abd al-Hakim dan Ibnu Habib yang berpendapat “harus mengulangi shalat lagi (berlaku) untuk seterusnya.” Kemudian ia (Ibnu Habib) berkata lagi, “Alangkah baiknya ia

---

<sup>9</sup> Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Madzhab* (Jakarta: Dar As-Salam Kairo, 2021), hlm. 144.

merujuk pada pendapatnya Imam Malik saja yang berpendapat “tidak perlu mengulangi shalat.”<sup>10</sup>

Mazhab Maliki tidak mewajibkan seseorang yang *fāqid al-ṭahūrāin* untuk mengerjakan shalat dan juga tidak mewajibkannya qadha. Karena thaharah dalam mazhab ini adalah syarat wajib bukan syarat sah. Karena dianggap syarat wajib, ketika ini tidak terpenuhi maka kewajiban pun tidak ada. Karena tidak wajib shalat di waktu itu, maka tidak wajib juga mengqadhanya. Karena qadha itu adalah melaksanakan kewajiban yang tertinggal, sedangkan yang ditinggalkan itu tidak wajib, maka tidak wajib juga di qadha.<sup>11</sup>

Menurut mazhab Syafi’i, bagi orang yang kesulitan menjumpai air dan debu, jika ia hendak melaksanakan shalat fardlu untuk menghormati shalat itu, untuk niat *liḥurmatil waqti*, maka ia harus mengulangi shalatnya lagi jika ia telah menjumpai salah satu dari keduanya. Apabila ia telah menemukan air, maka ia harus mengulangi shalatnya tanpa penjelasan lebih lanjut lagi. Sementara apabila ia menjumpai debu untuk bertayamum, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya lagi di tempat yang memang dalam bersuci itu menggunakan debu untuk bersuci, kecuali ia bertayamum di tempat yang kebiasaannya bersuci dengan air. Maka apabila ia *i’adah* (dengan debu di tempat yang mudah menjumpai air), *i’adah* (pengulangan) yang dilakukannya itu tidak ada artinya. Dalam artian, *i’adah* nya tidak sah. Jika ia menemukan

---

<sup>10</sup> Halil bin Ishaq al-Maliki, *Al-Tawdih Sarh Muhtasar Ibn Al-Hajib*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2011), hlm. 227.

<sup>11</sup> Muhammad Aji, *Shalat Lihurmatil Waqti* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 23.

salah satu di antara keduanya di waktu itu (setelah ia melakukan shalat *lihurmatil waqti*/menghormati waktu shalat tersebut) untuk mengulangi shalat dengan menggunakan salah satu di antara keduanya untuk bersuci, maka ia wajib *i'adah* seketika untuk melakukan shalat kedua kali, dengan gambaran di tempat itu lazimnya ada salah satu di antaranya. Ini hanya berlaku untuk shalat fardhu, tidak berlaku di shalat sunnah.<sup>12</sup>

Bagi orang yang kesulitan menjumpai air atau debu untuk bersuci, seperti orang yang tertahan di suatu tempat yang mana ia tidak menemukan salah satu di antaranya itu, maka ia tetap harus melaksanakan shalat fardhu, untuk menghormati waktu shalat itu dan ia harus mengulanginya kelak apabila telah menjumpai salah satu di antara keduanya. Adapun apabila ia mengulangi shalatnya dengan bertayamum di tempat, seperti halnya orang yang bermukim yang di situ mudah dijumpai air, yang dapat menggugurkan shalat fardhu, maka tidak ada artinya shalat *i'adah* (pengulangan) yang dilakukan dengan tayamum.<sup>13</sup> Dalam mazhab ini diwajibkan qadha. Qadha berbeda dengan *i'adah*. *I'adah* berarti mengulang shalat, sedangkan qadha adalah mengganti shalat. Alasan diwajibkannya qadha adalah, pertama karena dia shalat dengan tanpa bersuci dan keadaan yang tidak sempurna, jadi kewajibannya tidak gugur. Kedua, karena alasan ini adalah udzur yang jarang sekali terjadi dan tidak terus menerus.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiah Syaikh Ibrahim al-Baijuri* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2015), hlm. 191.

<sup>13</sup> Ahmad bin Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahab bi Syar Minhaj al-Thulab* (Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), II: 25.

<sup>14</sup> Ahmad Zarkasih, *Shalat Li Hurmatil Waqti* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 23.

Dari perbedaan pendapat di atas, serta berdasarkan pengamatan saya pada fenomena di masyarakat yang merasa bingung mengenai pelaksanaan shalat tanpa wudu dan tayamum, saya ingin memberi informasi untuk pengetahuan mereka mengenai hal tersebut. Alasan saya memilih mengkomparasikan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i karena di antara 4 mazhab yaitu mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki dan Syafi'i, yang pendapatnya paling bertentangan adalah pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, sehingga saya tertarik untuk memilih kedua pendapat mazhab tersebut untuk di komparasikan. Oleh sebab itu, penulis mempersembahkan judul **“HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT BAGI *FĀQID AL-ṬAHŪRAIN* PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Hukum Melaksanakan Shalat Bagi *Fāqid Al-Ṭahūrāin* Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Hukum Shalat Bagi *Fāqid Al-Ṭahūrāin* Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Maliki terhadap hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*.
  - b. Untuk memberikan penjelasan bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i terhadap hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*.
  - c. Untuk mengetahui komparasi antara pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terhadap hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*.
2. Manfaat yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:
- a. Memberikan wawasan terhadap masyarakat muslim mengenai hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*.
  - b. Memberikan wawasan yang lebih luas dan komprehensif dengan mendeskripsikan pandangan Mazhab Maliki dan Syafi'i tentang hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*.
  - c. Memberikan kontribusi karya ilmiah sebagai rujukan ataupun referensi terhadap masyarakat muslim, baik yang muallaf maupun yang ingin memperdalam ilmunya.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, banyak ditemukan beberapa karya, namun peneliti hanya mengkaji beberapa baik berupa buku maupun hasil penelitian terkait dengan hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* menurut ulama mazhab, di antaranya yaitu:

Skripsi Humaerah mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “*Hubungan Antara Pemahaman Thaharah dengan Keterampilan Bersuci Bagi Santri Kelas VIII MTS Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqaa Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap*”. Kesimpulan dari skripsi milik Humaerah adalah lebih terfokus kepada keterampilan bersuci terhadap santri MTs Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqaa.<sup>15</sup>

Skripsi Silvy Agustiningrum mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “*Pengaruh Pembelajaran Fiqih Thaharah Terhadap Kemampuan Praktik Bersuci Siswa SMP Plus Arroudhoh Sedati*”. Kesimpulan dari skripsi milik Silvy Agustiningrum adalah pembelajaran fiqih thaharah di SMP Plus Arroudhoh Sedati dan kemampuan siswa dalam praktik bersuci.<sup>16</sup>

Skripsi Ummi Mahbubah mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “*Hubungan Antara Pelaksanaan Ibadah Shalat Maktubah dengan Kedisiplinan Belajar Siswa SMP N 18 Semarang Tahun Ajaran 2018/2019*”. Kesimpulan dari skripsi milik Ummi Mahbubah adalah mengenai tingkat pelaksanaan ibadah shalat *maktūbah* (5 waktu) siswa SMP N 18 Semarang.<sup>17</sup> Juga jurnal *al-Hurriyah* milik Busyro yang berjudul “*Kedudukan Bak Pencuci Kaki Sebelum Masuk dan Keluar Tempat Berwudhu*

---

<sup>15</sup> Humaerah, “*Hubungan Antara Pemahaman Thaharah Dengan Keterampilan Bersuci Bagi Santri Kelas VIII MTS Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqaa Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap*” (Makassar: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2016).

<sup>16</sup> Silvy Agustiningrum, “*Pengaruh Pembelajaran Fiqih Thaharah Terhadap Kemampuan Praktik Bersuci Siswa SMP Plus Arroudhoh Sedati*”, (Surabaya: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>17</sup> Ummi Mahbubah, “*Hubungan Antara Pelaksanaan Ibadah Shalat Maktubah dengan Kedisiplinan Belajar Siswa SMP N 18 Semarang Tahun Ajaran 2018/2019*”, (Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo, 2019).

dalam Tinjauan Fiqh Ibadah”. Dari kesimpulan jurnal tersebut lebih terfokus kepada seseorang yang melakukan wudu sesuai dengan syarat dan rukun wudu maka wudunya sudah sah.<sup>18</sup> Kemudian jurnal *al-Qānūn* milik Camelia Rizka Maulida Syukur yang berjudul “Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19”. Jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana cara tenaga medis melaksanakan shalat pada saat menggunakan alat pelindung diri, karena hal tersebut masuk ke dalam kategori *Fāqid Al-Ṭahūrāin*.<sup>19</sup>

Berikut penulis paparkan perbedaan dan persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang lain:

Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
Humaerah	Hubungan Antara Pemahaman Thaharah dengan Keterampilan Bersuci Bagi Santri Kelas VIII MTS Pondok Pesantren al-	Penelitian milik Humaerah membahas keterampilan bersuci terhadap santri MTs Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqaa.	Sama-sama membahas tentang keterkaitan antara bersuci dan shalat

<sup>18</sup> Busyro, “Kedudukan Bak Pencuci Kaki Sebelum Masuk dan Keluar Tempat Berwudhu dalam Tinjauan Fiqh Ibadah”, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 03 No. 01, (Bukittinggi: al-Hurriyah, 2018), 9-15.

<sup>19</sup> Camelia Rizka Maulida Syukur, “Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19”, *al-Qānūn*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 22 No. 2, (Kaliurang Sleman: *al-Qānūn*, 2019), 280-281.

	<p>Urwatul Wutsqaa Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap</p>	<p>Sedangkan skripsi ini membahas tentang komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum melaksanakan shalat bagi <i>fāqid al-ṭahūrāin</i>.</p>	
<p>Silvy Agustiningrum</p>	<p>Pengaruh Pembelajaran Fiqih Thaharah Terhadap Kemampuan Praktik Bersuci Siswa SMP Plus Arroudhoh Sedati</p>	<p>Penelitian milik Silvy Agustiningrum membahas pembelajaran fiqih thaharah di SMP Plus Arroudhoh Sedati dan kemampuan siswa dalam praktik bersuci. Sedangkan skripsi</p>	<p>Sama-sama membahas tentang keterkaitan antara bersuci dan shalat</p>

		<p>ini membahas tentang komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum melaksanakan shalat bagi <i>fāqid al-ṭahūrāin</i>.</p>	
Ummi Mahbubah	<p>Hubungan Antara Pelaksanaan Ibadah Shalat Maktubah dengan Kedisiplinan Belajar Siswa SMP N 18 Semarang Tahun Ajaran 2018/2019</p>	<p>Penelitian milik Ummi Mahbubah membahas mengenai tingkat pelaksanaan ibadah shalat maktubah (5 waktu) siswa SMP N 18 Semarang. Sedangkan skripsi ini membahas tentang</p>	<p>Sama-sama membahas tentang keterkaitan antara bersuci dan shalat</p>

		komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum melaksanakan shalat bagi <i>fāqid</i> <i>al-ṭahūrāin</i> .	
--	--	--	--

Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin melengkapi hasil karya skripsi yang lain dengan skripsi yang berjudul “Hukum Melaksanakan Shalat bagi *Fāqid Al-Ṭahūrāin* Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i”.

### E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan<sup>20</sup> dengan cara mengumpulkan data-data melalui membaca buku-buku referensi. Adapun buku-buku kepustakaan yang menjadi referensi yang dimaksud di sini adalah dapat berupa kitab, Jurnal ilmiah,

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

maupun buku-buku literatur yang membahas tentang hukum melaksanakan shalat atau dokumen-dokumen dari hasil penelitian lainnya yang dikaitkan dengan *fāqid al-ṭahūrāin*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pandangan pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* menurut mazhab Maliki dan Syafi'i.

## 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber data primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.<sup>21</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: *At Tauḍīḥ Syarḥ Mukhtaṣar Ibn Al-Hājib* karya Khaḥil ibn Ishāq al-Mālikī sebagai rujukan dari pendapat mazhab Maliki, *Fatḥu al-Wahhāb bi Syarḥ Minhaj al-Ṭullāb; Juz 2* karya Ahmad bin Zakariya al-Anshari sebagai rujukan dari

---

<sup>21</sup> Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

pendapat mazhab Syafi'i, dan *Fiqh al Islām wa 'Adilatuhu juz 1* karya Wahbah Az-Zuhaili.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Sumber data sekunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain: *Shalat Li Hurmatil Waqti* karya Ahmad Zarkasih, *Shalat Saat Sulit* karya Abu Zahwa, *Panduan Lengkap Shalat* karya Enjang Burhanudin Yusuf, *Kapita Selektas Kasus Kasus Kontemporer dalam Timbangan Fiqh Islam* karya Hasballah Thaib dan Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Shalat Orang Sakit* karya Ahmad Sarwat, *Tuntunan Praktek Ibadah* karya Ahmad Rusdiana, dan *Shalat Lihurmatil Waqti* karya Muhammad Ajib.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen tertulis berupa kitab karya Ahmad bin Zakariya al-Anshari dan Halil bin Ishaq al-Maliki yaitu *Fath al-Wahab bi Syar Minhaj al-Thulab; Juz 2* dan *Al-Tawdih Sarh Muhtasar Ibn al-Hajib* serta buku-

buku lainnya yang berkaitan dengan hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid ṭahūrāin*.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

### a. Metode *Content Analysis*

Metode *content analysis* ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi, yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis tentang hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* menurut pandangan mazhab.

### b. Metode Komparatif

Metode komparatif yaitu metode yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk membedakan pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*.

## F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:


Bab I meliputi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* yang meliputi pengertian dan dasar hukum shalat, rukun dan syarat sah shalat, wudu dan tayamum, macam-macam kondisi bersuci bagi *fāqid al-ṭahūrāin*, pengertian dan dasar hukum shalat *fāqid al-ṭahūrāin*, dan kontroversi seputar shalat *fāqid al-ṭahūrāin*.

Bab III berisi tentang mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dari segi biografi, tokoh, karya dan penyebarannya serta metode istinbath hukumnya.

Bab IV berisi analisis komparatif pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i tentang hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin*.

Bab V penutup, bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* menurut mazhab Maliki yaitu orang yang dalam keadaan tersebut tidak wajib shalat dan tidak wajib qadha. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i adalah wajib. Persamaan pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i mengenai shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* adalah bagi orang yang kehilangan dua alat untuk bersuci yaitu air untuk berwudu dan debu untuk bertayamum, shalatnya tidak sah, karena ada syarat sah yang tidak terpenuhi. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat yaitu, menurut mazhab Maliki, hukumnya tidak wajib, karena menurut mazhab Maliki thaharah merupakan syarat wajib ketika akan melaksanakan shalat, sehingga jika syarat wajib tidak terpenuhi, maka kewajiban shalat pun gugur. Sedangkan hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-ṭahūrāin* menurut mazhab Syafi'i, bagi orang yang kesulitan menjumpai air untuk berwudu dan debu untuk tayamum ketika akan melaksanakan shalat fardu, maka ia tetap harus melaksanakan shalat, tetapi shalat tidak dapat dikatakan sah. Maka dari itu, bagi orang yang kesulitan menjumpai air dan debu, jika ia hendak melaksanakan shalat fardu untuk menghormati shalat itu, untuk niat *liḥurmatil waqti*, maka ia harus mengulangi shalatnya lagi jika ia telah menjumpai salah satu dari keduanya. Apabila ia telah menemukan air, maka ia harus mengulangi shalatnya. Sementara apabila ia menjumpai debu untuk bertayamum, maka ia

tidak perlu mengulangi shalatnya lagi di tempat yang memang dalam bersuci itu menggunakan debu untuk bersuci.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat bahwa penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan mengenai hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-tahūrain* serta menambah wawasan para pembaca sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melaksanakan shalat fardhu dimana orang tersebut tidak bisa memenuhi rukun dan syarat sah shalat seperti pada umumnya. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang hukum melaksanakan shalat bagi *fāqid al-tahūrain* hendaknya digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat muslim, dikarenakan di dalam pendapat tersebut terdapat rukhsah bagi orang yang kesulitan ketika akan melaksanakan ibadah shalat fardhu. Sehingga dengan adanya rukhsah, orang muslim bisa beribadah walaupun dengan keadaan yang terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Juzairi, Syaikh. *Fikih Empat Mazhab Jilid 1*. t.k: Pustaka al-Kautsar, t.t.
- Agustiningrum, Silvy. “Pengaruh Pembelajaran Fiqih Thaharah Terhadap Kemampuan Praktik Bersuci Siswa SMP Plus Arroudhoh Sedati”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi’i*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ajib, Muhammad. *Shalat Lihurmatil Waqti*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Al-anshari, Ahmad bin Zakariya. *Fath al-Wahab bi Syar Minhaj al-Thulab; Juz 2*. Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Arif, Firman Muh. *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah*. Makassar: Indonesia Independent Publisher, 2013.
- Arsyad, Junaidi. “Meningkatkan Keterampilan Sholat Fardhu dan Baca Al-Qur’an Melalui Metode Tutor Sebaya di SMP N 4 Lima Puluh Kabupaten Batu Bara”. *Medan: Jurnal Ansiru*. Vol. 1 No. 1, 2017, 186.
- Al-Asbahi, Imam Malik ibn Anas. *al-Mudawwanah al-Kubra*. Markas as-Arabiyyah as-Saudiyyah: al-Auqaf as-Saudiyyah, 2014.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Al-Baijuri, Ibrahim. *Hasyiah as-Syaikh Ibrahim al-Baijuri*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2015.
- Al-Baijuri, Ibrahim. *Hasyiah Syaikh Ibrahim al-Baijuri*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2015.
- Busyro. “Kedudukan Bak Pencuci Kaki Sebelum Masuk dan Keluar Tempat Berwudhu dalam Tinjauan Fiqh Ibadah”. *al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 03 No. 01, 2018, 9-15.
- Fuad, Ahmad Masfuful. “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat al-Hukm”. *Yogyakarta: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XV, No. 1, 2016, 44.
- Herawanti, Yenni, dll. “Studi Deskriptif Pengetahuan Klien tentang Tata Cara Shalat Selama Rawat Inap dalam Pemenuhan Kebutuhan Spiritual”. *Samarinda dan Kaltim: Jurnal Husada Mahakam*. Vol. III No. 5, 2013, 220.

- Humaerah. “Hubungan Antara Pemahaman Thaharah Dengan Keterampilan Bersuci Bagi Santri Kelas VIII MTS Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqaa Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Al-Islamiyah, Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*. Kuwait: Dzat al-Salasil, 1988.
- Jaafar, Ahmad Baei, *Terapi Shalat Sempurna*. Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2008.
- Al-Jazari, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa oleh Chatibul Umam dan Abu Hurairah. Jakarta Selatan: Darul Ulum Press, 2010.
- Khatimah, Husnul. “Metode Istinbat Imam Malik”. *Situbondo: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, 2017, 33-36.
- Kosim, Nur dan Muhammad Nur Hadi. “Implementasi Gerakan Shalat Fardlu Sebagai Motivasi Aspek Kesehatan”. *Universitas Yudharta Pasuruan: Jurnal Mu'allim*. Vol. 1 No. 1, 2019, 44.
- Al-Maliki, Halil bin Ishaq. *Al-Tawdih Sarh Muhtasar Ibn al-Hajib*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2011.
- Mahbubah, Ummi. “Hubungan Antara Pelaksanaan Ibadah Shalat Maktubah dengan Kedisiplinan Belajar Siswa SMP N 18 Semarang Tahun Ajaran 2018/2019”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo, 2019.
- Al-Maliki, Khalil ibn Ishaq. *At Taudih Syarh Mukhtasar Ibn Al-Hajib*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Penerbit Marja, 2017.
- Rachman, Taufik dan Ayatullah Firmansyah. “Media Pembelajaran Interaktif Sifat Wudhu, Tayammum, dan Shalat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk Anak-anak”. *Malang: Jurnal Mnemonic*. Vol. 4 No. 1, 2021, 10.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir. *Fikih Shalat Empat Mazhab*. Jakarta: Dar As-Salam Kairo, 2021.
- Ar-Rahbawi, Syaikh Abdul Qadir. *Panduan Lengkap Shalat menurut Empat Mazhab*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

- Rusdiana, Ahmad. *Tuntunan Praktek Ibadah*. Bandung: Pustaka Tresna Bhakti, 2019.
- Rusdiana, Ahmad, dll. *Tuntunan Praktek Ibadah*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, dll, 2019.
- As-Salam, 'Izzudin Abd al-Aziz bin Abd. *Al Ghoyah Fi Khtisori Al Nihayah*. Qatar: Dar an-Nawadir, 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Shalat Orang Sakit*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Shalat (Ensiklopedia Fikih Indonesia)*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *ar-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969.
- Al-Syirbini, Muhaadibn Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Ma'rif, 1997.
- Syukur, Camelia Rizka Maulida. "Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19". *al-Qa>nu>n: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 22 No. 2, 2019, 280-281.
- Thaib, Hasballah, dan Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib. *Kapita Selekta Kasus Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam*. Medan: Undhar Press, 2018.
- Umam, Chatibul dan Abu Hurairah. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta Selatan: Darul Ulum Press, 2010.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhamad bin Shalih. *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*. Bekasi: PT Darul Falah, 2015.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Yusuf, Enjang Burhanudin. *Panduan Lengkap Shalat, Doa, Zikir, & Shalawat*. Jakarta Selatan: QultumMedia, 2016.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969.
- Zahwa, Abu. *Shalat Saat Sulit*. Jakarta Selatan: QultumMedia, 2010.
- Zarkasih, Ahmad. *Shalat Li Hurmatil Waqti*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu juz 1*. Syuriah: Darul Fikri, 1985.

Za'tari, Syaikh Alauddin. *Fikih Ibadah Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

